

ABSTRAK PERATURAN

WAJIB MEMILIKI IZIN - PENGUSAHA PABRIK - PABRIK SKALA KECIL

2018

PERMENKEU RI NOMOR 94/PMK.04/2018 TANGGAL 13 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1081)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN MELAKUKAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih memberikan kepastian proses pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, serta menyesuaikan proses pencatatan dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis, sesuai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kewajiban pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin, untuk melakukan Pencatatan dan Pembukuan yang dibuat secara lengkap dan benar berdasarkan bukti transaksi, melakukan pencatatan barang kena cukai hasil tembakau dalam proses produksi menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi pengusaha pabrik skala kecil dan penyalur skala kecil.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2018 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Izin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2018.

- Lampiran halaman 12 – 30.